

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.

Wilayah suatu negara merupakan unsur utama berdirinya sebuah negara di samping unsur lain seperti unsur penduduk yang tetap, unsur pemerintah yang sah, dan kemampuan melakukan hubungan luar negeri.² Suatu wilayah negara akan memperoleh kepastian hukum jika negara-

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

² Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung, Alumni, 2000). hlm 17; Lihat juga Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Konemporer*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2003), hlm 105; Lihat juga Konvensi Montevideo 1933 dalam Malcolm N. Shaw. *International Law*, (Sevent Edition, 2003).

negara lain yang berbatasan wilayah telah menyepakatinya. Kesepakatan tersebut bisa berdasarkan pada asas warisan pemerintahan sebelumnya (*juris uti possidetis*) atau karena perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional yang juga diperkuat dengan hukum kebiasaan internasional.

Ternyata, tidak cukup bagi wilayah perbatasan hanya menyandarkan pada hukum internasional terkait kepastian batas fisik dan imajiner semata, tetapi juga diperlukan peraturan hukum nasional yang mampu merespon kebutuhan masyarakat yang tinggal di perbatasan baik terkait isu-isu pembangunan fisik maupun konflik-konflik yang selama ini terjadi di perbatasan.

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.³

Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara.⁴

³ Margaretha Hanita. *Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan*. (Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik, 2006), hlm. 77-94.

⁴ *Ibid.*

Wilayah perbatasan antar negara memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara.⁵ Dari sisi teritori, wilayah perbatasan merupakan perwujudan yang nyata dari kedaulatan suatu negara. Hal ini karena secara geospasial wilayah tersebut merupakan batas dengan negara lain. Peran penting wilayah perbatasan terhadap kedaulatan negara juga terkait dengan penduduknya karena mereka berpotensi positif dan sekaligus negatif untuk menjaga kedaulatan negara.

Dari sisi positif, mereka dapat dimanfaatkan sebagai penjaga kedaulatan, terutama jika semua kebutuhan mereka dapat dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, penduduk di wilayah perbatasan mungkin bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, terutama pada saat kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi negara sehingga kehidupan mereka tergantung pada negara tetangga. Ancaman terhadap kedaulatan negara bisa pula timbul akibat lemahnya kontrol negara terhadap berbagai aspek kehidupan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, secara umum pembangunan wilayah perbatasan masih tertinggal dibanding daerah lainnya. Sarana dan prasarana sosial ekonomi di wilayah tersebut masih sangat terbatas.⁶ Sarana dan prasarana perhubungan, untuk menyebut salah satu diantaranya, sangat tidak memadai, yang berakibat pada sulitnya akses untuk menjangkau wilayah perbatasan.

Keadaan ini menjadi salah satu hambatan bagi investor untuk menanamkan investasi, padahal di lain pihak daerah perbatasan

⁵ Khairul Fahmi, *Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, Rajawali Pers 2009), hlm.2

⁶Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2004)

mempunyai potensi sumber daya alam yang membutuhkan investasi baik dari investor di dalam maupun di luar negeri.

Infrastruktur ekonomi seperti pasar dan lembaga-lembaga pembiayaan ekonomi juga sangat terbatas, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan mengalami kesulitan dalam memasarkan produksi atau sebaliknya memperoleh barang-barang konsumsi sehari-hari. Ketiadaan lembaga pembiayaan ekonomi menyebabkan mereka tidak bisa memperoleh bantuan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari sumber dalam negeri. Akibatnya, perekonomian wilayah dan masyarakat perbatasan sulit dikembangkan.

Upaya-upaya untuk mewujudkan, menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara sangat diperlukan agar ketahanan dan keamanan nasional dapat terjaga. Kedaulatan bisa diwujudkan dengan sinergitas yang kuat antara aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh terkait isu-isu yang dapat berpengaruh terhadap besaran kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Salah satu upaya untuk mendapatkan pemahaman tersebut adalah melalui penelitian mengenai kedaulatan negara, mencakup besaran kedaulatan, kebijakan yang terkait dengan penjagaan kedaulatan negara dan implementasinya, serta faktor-faktor yang dapat melemahkan atau memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya penanganan terhadap masalah yang dihadapi oleh perbatasan sampai saat ini masih dilakukan secara parsial, terkait dengan masalah wewenang pemerintah pusat dan daerah.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang saling berbatasan baik daratan maupun lautan. Perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia bukan ditentukan pada saat kedua negara merdeka, akan tetapi pembagian wilayah telah ada sejak masa kolonial, yaitu melalui perjanjian antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda, yang disebut *Anglo-Dutch Treaty* (1824). Dari beberapa wilayah Malaysia dan Indonesia yang saling berbatasan, wilayah yang paling ramai dibicarakan adalah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, serta Kalimantan Timur/Utara dan Sabah.

Sebagai dua negara yang berbatasan, tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang erat, terutama di daerah perbatasan. Penduduk yang tinggal di daerah perbatasan memiliki hubungan kekerabatan yang tidak bisa dipisahkan oleh munculnya batas negara. Oleh karena itu kegiatan sosial maupun ekonomi yang bersifat melintas batas tidak bisa serta merta berhenti dengan adanya batas wilayah negara. Mobilitas penduduk di daerah perbatasan terus terjadi secara legal maupun ilegal.

Jika dirunut dari sejarahnya, kegiatan penduduk melintasi daerah perbatasan ini telah berjalan sejak ratusan tahun lalu. Ketika Sarawak dikuasai oleh James Brooke (1841-1868) dan Kalimantan dikuasai oleh Belanda tidak ada kontrol yang ketat di daerah perbatasan Sarawak dan Kalimantan. Brooke lebih mementingkan untuk membina hubungan dengan suku-suku lokal mengontrol pembayaran pajak daripada melihat

aktivitas di daerah perbatasan. Ia memberikan gelar-gelar lokal kepada ketua-ketua adat dan memberikan mereka kekuasaan serta kebebasan dalam mengatur warganya, termasuk aktifitas lintas batas Kalimantan-Serawak. Sementara itu Belanda yang menguasai Kalimantan lebih mengkonsentrasikan kekuasaannya di Jawa sehingga migrasi lintas batas Kalimantan dan Serawak relatif lebih bebas.⁷

Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan contact point (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu :

- (1) kedalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- (2) keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara

Masalah wilayah perbatasan negara sebagaimana yang dikatakan tadi merupakan salah satu persoalan yang krusial bagi Indonesia sebagai negara berdaulat, karena ancaman keamanan dapat datang dari luar dan melalui wilayah perbatasan darat dan laut. Indonesia sebagai negara berdaulat, tentunya juga memiliki strategi perbatasan untuk mengatasi berbagai potensi yang mungkin terjadi, khususnya ancaman sengketa atas kepemilikan wilayah perbatasan NKRI.

Kasus aktual yang berkaitan dengan wilayah perbatasan NKRI adalah isu pergeseran patok batas wilayah NKRI di Tanjung Datu dan

⁷ Karim Mulyawan, *Di Bawah Dua Bangsa Penjajah*, (Kompas, 14 Agustus 2009)

Camar Bulan Provinsi Kalimantan Barat oleh Malaysia yang sempat menimbulkan ketegangan kedua negara serumpun tersebut. Indonesia menganggap dengan kasus ini Malaysia telah melanggar *memorandum of understanding* (MoU) antara Indonesia dan Malaysia Tahun 1978 tentang Perbatasan Wilayah Negara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan.

Kasus serupa antara Indonesia dan Malaysia yang belum hilang dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia meskipun sudah berjalan hampir 9 tahun adalah ketika pada 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional di Den Haag telah memenangkan gugatan Malaysia atas Pulau Sepadan dan Ligitan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Atas kemenangan gugatan itu akhirnya Malaysia berhak memiliki Pulau Sepadan dan Ligitan yang telah puluhan tahun menjadi bagian wilayah NKRI. Kemenangan Malaysia atas gugatan kedua pulau itu tidak lepas dari dukungan kelengkapan dan ketersediaan arsip wilayah perbatasan negara yang dimiliki Malaysia.

Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI bukan hanya penguasaan secara *de facto* semata atas wilayah itu, tetapi juga penguasaan secara *de jure* melalui kepemilikan arsipnya sebagai bukti autentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara. Dengan memiliki arsip wilayah perbatasan negara secara lengkap maka Indonesia dapat menjelaskan riwayat wilayah itu karena riwayat suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya atau berakhirnya suatu negara.

Penyelesaian sengketa secara damai yang merupakan kewajiban setiap negara dalam hukum internasional terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, penyelesaian damai dengan model diplomasi yang terdiri dari negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan pencarian fakta lainnya.

Kedua, model penyelesaian damai melalui Mahkamah Internasional, Arbitrase internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional.⁸

Dari sekian banyak sengketa internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, wilayah perbatasan⁹ menempati posisi konflik paling rawan. Instansi penegak hukum belum memperlihatkan peran efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran dan kejahatan lintas negara.

Penegakan hukum di perbatasan belum optimal karena luasnya area yang harus diawasi yang berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana serta sumber daya. Selain itu juga terkendala minimnya alokasi anggaran pembangunan. Belum lagi masalah seringkali tidak sinergisnya alokasi anggaran untuk kawasan perbatasan antara instansi pemerintah.

Hal itu masih diperparah dengan pola pendekatan pembangunan yang memandang perbatasan sebagai bagian terluar bukan beranda negara. Ini menunjukkan pemerintah belum memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik, meskipun peraturan perundang-undangan terkait dengan perbatasan sudah cukup dan memadai.

Meskipun instrumen hukum sebagaimana tersebut cukup memadai, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa manajemen perbatasan Indonesia selama ini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara melalui pendekatan keamanan (*security approach*). Sementara itu di beberapa negara tetangga, misalnya Malaysia, telah menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan secara berdampingan.

⁸ Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3)

⁹ Wilayah perbatasan merupakan garis batas imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan antara wilayah berdaulat satu negara dengan negara lain; Lihat Victor Prescott dan Gillian D Triggs, *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography*, (Leiden: Martinus NIJHOFF Publishers, 2008), hlm. 139.

Akibat dari pola pendekatan seperti itu, masyarakat di perbatasan secara umum menghadapi masalah keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik/infrastruktur, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia pada umumnya. Meskipun pendekatan keamanan lebih dominan dalam penanganan perbatasan, pada kenyataannya tindak kejahatan di perbatasan (*border crime*) sebagai akibat kemiskinan dan keterbelakangan serta ketertinggalan makin meningkat.

Misalnya, penyelundupan kayu (*illegal logging*), barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (*human trafficking*), pelintas batas illegal, terorisme, pencurian ikan (*illegal fishing*,) serta penetrasi ideologi asing. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan dan masalah yang kemudian muncul jika tidak ditangani secara benar dan tepat dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara.

Pengelolaan perbatasan di Indonesia, hingga saat ini masih dihadapkan pada beberapa isu strategis dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. Belum selesainya penetapan dan penegasan beberapa segmen batas wilayah negara dengan negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut, memunculkan masalah terkait sengketa garis batas yang potensial mengancam kedaulatan RI.

Sengketa wilayah perbatasan umumnya timbul karena perbedaan pandangan tentang garis batas antara suatu negara atas garis batas yang terletak dalam peta yang dilampirkan dalam perjanjian internasional. Klaim suatu negara atas wilayah yang menjorok ke kedaulatan negara lain, seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa karena adanya perjanjian baru yang didasarkan fakta baru.

Prinsip penerapan *uti possidetis juris* bisa timbul karena adanya perbedaan pemahaman penetapan batas (*delimitation*), penentuan tanda-

tanda perbatasan (*demarcation*), faktor geografis dan politis lainnya (*border managemen*) yang juga merupakan faktor penyebab persengketaan.

Namun, penyelesaian sengketa perbatasan sebagaimana dijumpai antara Indonesia dengan Malaysia, dengan berbagai faktor penyebabnya hampir sedikit yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Lamanya waktu dalam proses peradilan, biaya, dan aspek prosedural lainnya membuat para pihak kurang tertarik dengan menggunakan model penyelesaian di pengadilan (*litigation process*).

Dalam praktek, banyak pihak dalam suatu penyelesaian sengketa lebih banyak memilih perdamaian dari pada keadilan atau *peace now and justice at any times*. Aboebakr Tandia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan yang berbeda nasionalitas dapat hidup berdampingan secara harmonis karena kesamaan identitas lokal, seperti ikatan kekerabatan, suku, ras, agama dan adat kebudayaan.¹⁰

Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan (*illegal smuggling, illegal logging, terorisme*) maupun aspek sosioekonomi, yang mana dapat berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia.

Kompleksitas ini semakin terasa bagi penduduk yang tinggal di perbatasan Indonesia dengan negara lain ataupun mereka yang tinggal di pulau-pulau terdepan Indonesia. Negara Indonesia berbatasan darat dengan tiga Negara di tiga pulau dan empat propinsi. Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan darat dengan Malaysia di Negara bagian Serawak dan Sabah (sepanjang 2004 km). Indonesia-pun memiliki perbatasan laut yang sangat luas dan panjang apakah di sepanjang Selat

¹⁰ Aboebakr Tandia, *Borders and Borderlands Identities: A Comparative Perspective of Crossborder Governance in the Neighbourhoods of Senegal, (the Gambia and Guinea Bissau, African Nebula, 2010)*, hlm.28.

Malaka, Laut China Selatan, Samudera Hindia, Laut Sulawesi, Laut Timor, Laut Banda-Kepulauan Arafuru, perairan Maluku Utara dan perairan utara Papua – Papua Barat, dan sebagainya.

Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami permasalahan kehidupan yang kompleks. Disamping secara fisik mereka mereka tinggal amat jauh dan terpencil dari Ibukota negara di Jakarta, tidak jarang mereka-pun tinggal jauh dan terisolir dari ibukota propinsi mereka sendiri.

Sebaliknya, mereka berjarak amat dekat dengan negara tetangga. Bahkan, memiliki bahasa, budaya dan ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan penduduk di negeri tetangga. Namun kesamaan ciri-ciri fisik ini tidak menjamin ada kesamaan tingkat kesejahteraan dan strata ekonomi antara warga dua negara yang berbatasan. Tidak sedikit WNI di perbatasan hidup serba kekurangan dengan akses terhadap sumber daya-sumber daya ekonomi yang sulit dan terbatas jumlahnya.

Permasalahan kependudukan tersebut juga didukung dengan pengawasan pemerintah yang masih sangat kurang. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta di Propinsi Papua yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea adalah amat panjang dan luas, namun hanya diawasi oleh pos lintas batas, pos pengawasan dan petugas yang tidak banyak serta fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang kurang mumpuni. Ditunjang pula dengan pergolakan politik internal yang tidak stabil di daerah perbatasan, maka kondisi keamanan di perbatasan dapat dibilang rawan. Belum lagi dengan potensi masuknya imigran gelap ke daerah Indonesia, atau dari Indonesia ke negeri tetangga secara ilegal, adalah juga amat besar.

Wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat terjadi

antara lain karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.

Dalam era globalisasi dewasa ini, isu pengembangan wilayah perbatasan (antar negara) khususnya di bagian utara Kalimantan Timur, semakin krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Selama ini harus disadari bahwa pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan cenderung terabaikan,

Seiring dengan mencuatnya konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang blok Ambalat, muncul pula kesadaran dan komitmen yang lebih baik dari jajaran pemerintah (Pusat maupun Daerah) untuk mengubah wajah perbatasan sebagai “halaman depan”. Perubahan paradigma ini jelas membutuhkan perubahan kebijakan, baik yang menyangkut prioritas penetapan program pembangunan maupun besaran anggaran yang harus dialokasikan untuk mengakselerasi pembangunan perbatasan tersebut.

Tentu saja, komitmen pemerintah untuk mengembangkan kawasan perbatasan bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan. Salah satu masalah sentral dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah adanya inefisiensi keruangan dalam bentuk interaksi antar daerah dalam jaringan sistem perekonomian regional.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasai terjadinya interaksi antar daerah secara efisien yang meliputi transferabilitas komoditi, komplementaritas produksi dan ketiadaan penghalang antara

(*intervening opportunities*) seringkali tidak dapat dipenuhi. Bahkan antar satu daerah dengan yang lain seringkali terjadi kesulitan dalam sirkulasi barang dan jasa karena keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi. Ditambah lagi dengan faktor geografis wilayah perbatasan yang belum dikelola dengan baik, maka hal ini berakibat langsung terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan berupa kesenjangan pembangunan dan aspek pemerataannya. Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan yang tepat tentang manajemen wilayah perbatasan.

Perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan, karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa International (*International Disputes*) juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, dan kedaulatan negara. Untuk mengelola keamanan kawasan perbatasan secara baik perlu dibedakan *Regime* pengelola perbatasan sehingga pola pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan masing-masing negara dapat menjamin kedaulatan dan hak berdaulat masing-masing¹¹.

Ada dua konsep *Regime* pengelolaan perbatasan antar negara yang sedang dikembangkan negara-negara yang bertetangga, yaitu:

1. "*Hard Border Regime*" (rejim perbatasan keras)

Pengelolaan perbatasan dua negara atau lebih dalam suatu kawasan dengan menggunakan pendekatan militer atau dengan cara-cara keras untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah perbatasan.

2. "*Soft Border Regime*" (rejim perbatasan lunak)

Sedangkan pengelolaan perbatasan negara dengan menggunakan rejim perbatasan lunak ialah dengan mengedepankan cara damai

¹¹ "Pengaturan Hukum dalam Penetapan Perbatasan menurut Hukum Internasional" dalam, [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46880/3/Chapter %20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46880/3/Chapter%20II.pdf), diakses tanggal 7 November 2018

(Diplomasi) untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan masing-masing negara.

Karena hal tersebut, diperlukan penegasan batas bagi negara-negara yang saling berbatasan di wilayah darat. Layaknya Indonesia yang berbatasan langsung (darat) dengan negara Malaysia di kawasan barat Kalimantan.

Secara umum menurut Donillo Anwar (1972), dikatakan bahwa dalam hukum internasional tidak dikenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan penetapan perbatasan darat di antara negara yang berbatasan.

Dengan demikian penetapan batas antar negara tersebut dilakukan melalui perjanjian-perjanjian antara kedua negara atau lebih. Unsur wilayah di sini tidak terbatas pada wilayah daratan saja, termasuk juga wilayah laut dan udara. Di dunia ini ada negara yang tidak memiliki wilayah laut namun tidak satu pun negara yang tidak memiliki ruang udara.

Menurut pendapat ahli geografi politik D. Whittersley (1982), pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Boundaries* dan *Frontier*. *Boundaries* adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan *Frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh dari luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik dan sosial budaya setempat yang kemudia berpengaruh juga terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara¹².

¹² Whitterley, *Political Geography: A Contemporary Perspective*, (New Delhi: RD. Dhiksit, 1982), hlm. 101-102

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengembangkan dalam bentuk penelitian tesis yang diberi judul: **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN MALAYSIA DI KALIMANTAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA”**.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kebijakan yang terkait dengan perjanjian perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan terhadap keamanan negara?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui. kebijakan yang terkait dengan perjanjian perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan terhadap keamanan negara.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Memberi sumbangan dan masukan terhadap masyarakat sehingga mereka lebih dapat mengetahui dan memahami mengenai implikasi hukum perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terhadap keamanan negara.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya serta Hukum Pidana mengenai dampak adanya perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia..

3. Bagi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar

yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan kerangka berfikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup Hubungan Internasional. terdapat beberapa teori yang digunakan untuk meneliti penelitian ini, antara lain:

I.5.1.1 Teori Kedaulatan Negara

Dalam perkembangan teori pemikiran kenegaraan arti penting wilayah suatu negara sebagai simbolisasi sebuah kedaulatan dapat dilacak dari pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa: “Di dalam ruang lingkup wilayah keberlakuan tatanan hukum nasional, yakni, di dalam ruang dimana suatu negara tertentu diberi kekuasaan untuk melaksanakan tindakan paksa, kita harus membedakan teritorial Negara dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Teritorial Negara dalam arti sempit adalah ruang di mana pada prinsipnya suatu Negara yang memiliki teritorial itu, diberi hak untuk menjalankan tindakan paksa, suatu ruang dimana negara lain dilarang menjalankannya. Ini adalah ruang dimana, menurut hukum internasional umum, hanya satu tatanan hukum nasional tertentu saja yang diberi kekuasaan untuk menetapkan tindakan paksa, ruang di mana hanya tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum ini saja yang dapat dilaksanakan. Ini adalah ruang di dalam batas-batas negara.¹³

¹³ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971). Penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 301.

Kemudian arti penting kedaulatan dapat juga dilacak dari buku karangan Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah*¹⁴ pada halaman 197 disebutkan: “Tiapa Negara mempunyai bagian daerah tertentu yang tidak dapat dilampaui, sebabnya ialah, negara harus membagi-bagi tentara dan angkatan bersenjata-nya diantara kerajaan dan daerah perbatasan yang telah ditaklukkan, untuk menjaga daerah itu dari musuh, menjalankan, perintah kenegaraan, memungut pajak, menanam kewibawaan kepada rakyat, dan sebagainya.

Kalau semua barisan tentara sudah ternagi habis dan tidak ada lagi cadangan yang tinggal, maka negara sesungguhnya sudah sampai pada batasnya, umpama kemudian negara itu berusaha meluaskan daerahnya, maka ia tidak akan sanggup lagi menjaga daerah-daerah yang baru diperolehnya, yang membuka kemungkinan dirampas oleh musuh atau negeri tetangganya dengan akibat hilangnya kehormatan yang tentunya sangat merugikan negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai organisasi negara masalah batas wilayah sejatinya telah dibicarakan para pendiri bangsa ini pada saat the founding fathers telah menyusun pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pidato Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI membicarakan tentang wilayah negara Yamin dalam pidatonya menyampaikan:¹⁵ “Tuan ketua yang mulia, rapat yang terhormat! Saya tidak menyangka, bahwa pada petang hari ini akan dibicarakan tentang daerah negara republik Indonesia, yang telah kita putuskan itu.

Menurut Yamin daerah tumpah darah Indonesia ialah daerah Kepulauan Delapan dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya yaitu: Sumatera dan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Melayu dengan pulau-

¹⁴ Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (terjemahan Ahmadie Toha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 197

¹⁵ Lihat, RM.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 242-247. Bandingkan dengan Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Djilid Ketiga), 1960.

pulau kecil sekelilingnya, Borneo dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Jawa dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sulawesi dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sunda kecil dengan pulau-pulau kecil sertanya, Maluku dengan pulau-pulau kecil diantaranya, dan Papua dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, seluruhnya dinamai tanah tumpah daerah Indonesia yang kita ingini menjadi daerah negara Republik Indonesia yang kita putuskan tadi. Kita ambil seluruh tanah Indonesia menjadi daerah Indonesia dan tidak memberikan sejenkal kekuasaan Republik Indonesia yang kita ingini.

Apa yang dikemukakan Yamin dalam sidang BPUPKI tersebut terlihat jelas dari sisi historis pembentukan wilayah Indonesia hanya didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, yakni dalam bentuk simbolisasi Pulau-Pulau sebagaimana diutarakan Yamin di atas.

Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam percaturan pergaulan internasional pengelolaan wilayah perbatasan menjadi teramat penting karena hal ini akan menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara dalam percaturan politik Internasional. Sebagai sebuah negara kepulauan. Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).¹⁶

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan

¹⁶ Moeldoko, *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.¹⁷

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional.¹⁸

Wilayah NKRI yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (trans nasional crimes), pembalakan liar (*illegal logging*), pemancingan ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*woman and child trades/trafficking*), imigran ilegal (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.¹⁹

I.5.1.2 Teori Hubungan Internasional

Menurut K.J. Holsti, Hubungan Internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antar negara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut.²⁰ Dan Johari menambahkan, yaitu suatu studi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 29

tentang para pelaku bukan negara (*non state-performer*) yang perilakunya memiliki pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa.²¹

Sedangkan menurut Perwita dan Yani, menyebutkan bahwa :

Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain.²²

Sedangkan Mohtar Mas'ood, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.²³

I.5.1.3 Teori Kepentingan Nasional

Membahas mengenai hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana negara masing-masing di dalam kepentingan nasional nya. Peran 'negara' sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut.

Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat

²¹ J.C. Johari, *International Relations and Politics: A Theoretical Perspective* (New Delhi: Sterling Publisher, 1985), hlm. 5

²² Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 3.

²³ Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Hubungan dan Teorisas* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1989), hlm. 28

maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas²⁴. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.

Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kecamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.²⁵ Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional:

“hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasionalnya.²⁶

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya bahkan *History* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua

²⁴ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 89

²⁵ P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal. 163

²⁶ Charles P. Kindlerberger. *Op.Cit.*, hlm. 21

itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan:

“kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik”²⁷

I.5.1.4 Teori Kerjasama Internasional

Menurut K.J Holsti, dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the member of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of internasional relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between district societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and etchis”.²⁸

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.²⁹

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama. Pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi

²⁷ Theodore A. Columbis dan James H. Walfe. *Op.Cit.*, hlm. 115

²⁸ K J Holsti, *International Politics, a framework for analysis*, New Jersey, Prentice-Hall, 1992, hlm. 10

²⁹ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 15

secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar dari pada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

1.5.1.5 Diplomasi Perbatasan

Diplomasi menurut SL. Roy adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain³⁰. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat.

Brian White menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.³¹

Sedangkan perbatasan adalah garis yang membagi wilayah di mana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara

³⁰ Roy SL, *Diplomasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 1999) hlm. 5

³¹ Baylis, John, and Steven Smith, *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2001) hlm. 325.

penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan.³²

Dengan demikian, diplomasi perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI menurut Iva Rachmawati adalah:

Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebuah negara membutuhkan wilayah yang batas negaranya jelas. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang dapat muncul di kawasan perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya, dapat dipicu oleh persoalan sosial ekonomi.

JRV. Prescott menandai ada 4 sengketa yang dapat muncul di wilayah perbatasan suatu negara, yaitu:³³

1) *Positional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda perbatasan.

2) *Territorial Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena factor sejarah atau kepentingan geografis.

3) *Functional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang karena kurangnya penjagaan.

³² Lucius Cafilish, "A typology of Border", dalam, www.dur.ac.uk/resources/ibru/conference/thailand/caflish.pdf, diakses tanggal 7 November 2018

³³ Drysdale, Alasdair dan Gerald H. Blake, *The Middle east and north Africa: A political Geography*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 85.

4) *Transboundary Resource Dispute*

Adalah sengketa yang mmuncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang dapat merugikan negara lain di perbatasan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mencoba memberikan asumsi yang merupakan pemikiran sementara sebagai berikut:

- 1) Dengan tujuan menjaga kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan negara.
- 2) Dengan adanya kerjasama dalam rangka pengelolaan perbatasan antara Indonesia-Malaysia di kawasan barat Kalimantan warga masyarakat yang tinggal di perbatasan tidak merasa terbelakang lagi dalam beberapa bidang.
- 3) Sebagai upaya dalam menanggulangi masalah-masalah yang dapat dan biasa timbul di kawasan perbatasan maka dibuatlah sebuah kerangka kebijakan dalam kesepakatan antar lembaga terkait agar dengan mudah menanggulangi dan terhindar dari hal-hal yang dapat menjadi ancaman guna melindungi masyarakat.

1.5.2 Kerangka Konsep

Mengacu pada judul tesis ini maka analisa akan dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yaitu konsep penegakan hukum, konsep pembinaan, khusus, narapidana, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan lembaga pemasyarakatan.

a. Implikasi

implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah akibat perjanjian perbatasan darat Indonesia dan Malaysia.

b. Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

c. Perjanjian

Perjanjian adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Adapun pengertian perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Konvensi Wina 1969.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

2. Konvensi Wina 1986.

Perjanjian internasional adalah persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional.

3. UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional

lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

4. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut.

- a). Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan kesepakatan atau persetujuan.
- b). Subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional.
- c). Objek perjanjian internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional.
- d). Perjanjian internasional dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- e). Hukum yang mengatur perjanjian internasional adalah hukum internasional bukan hukum nasional

d. Perbatasan

Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.

Di beberapa wilayah Indonesia, perbatasan ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil.³⁴

e. Darat

Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap (permanen) tidak tertutupi oleh air laut. Istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan "daratan" digunakan dengan batasan

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_wilayah

geografis. Permukaan bumi yang tertutupi oleh air lainnya, seperti sungai, rawa, atau danau, merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat.

f. Indonesia

Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau lebih umum disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau

g. Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur,

h. Keamanan

Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keamanan Nasional adalah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tentram, dan bebas dari rasa takut/khawatir, dari ancaman dan gangguan.³⁶

Keamanan Nasional adalah lazim dimiliki bagi setiap negara. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Ketahanan negara, yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer.³⁷ Namun dalam kenyataanya, isu-isu keamanan dalam negara tidaklah selalu bersifat militer semata.

Persolan keamanan nasional maupun internasional juga kerap

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

³⁷ Perspektif Baru Keamanan Nasional, terdapat pada www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-september/000902.html, diakses pada 7 November 2018

berkaitan dengan aspek-aspek non militer seperti kesenjangan ekonomi, masalah kesehatan, penyelundupan narkoba, dan lainnya tentunya, setiap negara harus dapat mendirikan suatu ketahanan yang kokoh agar dapat menciptakan situasi yang aman dan terbebas dari ancaman dan gangguan apapun.

i. Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

I.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub setiap bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua memuat Tinjauan Pustaka dengan mengulas singkat dan jelas acuan pustaka yang dapat menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang relevan dengan bidang yang diteliti.

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dengan menggunakan metode yang di gunakan.

Bab Keempat berisi hasil dan pembahasan.

Bab Kelima Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran